



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara **Pembatalan Istbat Nikah** antara:

PEMBANDING, umur 56 tahun (03 Nopember 1963), agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **Marta Sari Tarigan, S.H.** Advokat berkantor di Kantor Hukum "**Marta Sari & Rekan**" beralamat di Jalan H. Amsir Blok J/9 Komplek DKI Sunter Jaya I Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04-02-2021, dengan register Nomor 629/Kuasa/2/2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING, umur 52 tahun (02 Januari 1968), agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Mejoyo, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Surabaya, beralamat di Jalan Genteng Kali nomor 59 Genteng Surabaya, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 21 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat *diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.013.000,00 (empat juta tiga belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Februari 2021, dan Penggugat/Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Februari 2021, namun tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 25 Februari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Maret 2021 dengan register Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui surat Nomor W13-A/1197/Hk.05/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding, Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 21 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, diluar hadirnya Turut Tergugat. Kemudian Penggugat/ Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Februari 2021 (14 hari setelah putusan dijatuhkan) dan telah membayar lunas biaya perkara banding pada tanggal 4 Februari 2021. Dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 21 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah mengajukan eksepsi yang sama persis yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat/Pembanding mohon pembatalan putusan/penetapan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap, disamping itu gugatan kurang pihak, dan gugatan juga tidak jelas/kabur. Semua *eksepsi* tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya semua pertimbangan tentang *eksepsi* tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi atas dasar pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding *eksepsi* Tergugat/Terbanding dipandang tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 21 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* dalam *eksepsi* harus diperbaiki ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai mana diuraikan dalam surat gugatannya 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Februari 2020 Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA Sby.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah mengajukan jawabannya dalam sidang tanggal 9 April 2020 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding kecuali yang diakuinya dengan jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding semuanya dibantah oleh Tergugat/Terbanding maka Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding harus membuktikannya. Dan untuk itu Penggugat/Pembanding telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kecapi I/18 Jakarta (sebagai teman Penggugat/ Pembanding) dan Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kalibata Timur I/26-B Jakarta (keponakan Penggugat/Pembanding). Sedangkan Tergugat/Terbanding juga telah menyerahkan 28 (dua puluh delapan) bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Cipta Menanggal VI No.5 RT.011 RW.005, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya (adik Tergugat/Terbanding) dan Saksi II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Cipta Menanggal VI No.5 RT.011 RW.005, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya (adik ipar Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti surat dengan tepat dan benar, baik yang diserahkan oleh Penggugat/Pembanding maupun yang diserahkan oleh Tergugat/Terbanding. Untuk bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2136 K/Pdt/1997 tanggal 13 Maret 1999, bahwa bukti surat yang berupa foto copy yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai bukti yang sah sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi-saksi Tergugat/Terbanding khusus tentang pernikahan Dr. H. Faruk Bakrie dengan Hj. Asaningsih semuanya merupakan *testimium de auditu*, namun karena keterangan saksi tersebut diperoleh langsung dari pelaku utamanya (Dr. H. Faruk Bakrie) sendiri maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti persangkaan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Sip/1983 Tanggal 13 Agustus 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11-11-1959;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 985/14/VII/2001 tanggal 30 Juni 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat) sebagai akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta tidak ada bukti lawan yang membantahnya sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan diperkuat oleh bukti P.3, P.4 (tentang foto-foto saat akad nikah) dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dengan Dr. H. Faruk Bakrie terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan penetapan *isbat nikah* yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa almarhum Dr. H. Faruk Bakrie tidak pernah menikah dan tidak pernah tinggal bersama dengan Hj. Asaningsih dengan alasan :

- a. Tanggal 31 Desember 1973 DR. H. FARUK BAKRIE pertama kali menikah dengan NI MADE TJANDRI MARTHA berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KM.11.11/02.02/PN.01/04/1999, melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama TARYN PARAMITA FARUK Binti FARUK BAKRIE, kemudian NI MADE TJANDRI MARTHA meninggal dunia, dimana didalam keterangan buku nikahnya status DR. H. FARUK BAKRIE adalah “perjaka” dan status NI MADE TJANDRI MARTHA adalah “perawan” ; (Bukti P – 3);
- b. Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 70/17/IV/1976 tanggal 9 April 1976 disebutkan status Hj. ASANINGSIH “Perawan” dan A. FAUZIE S, S.H memberikan keterangan “Perjaka” menikah pada tanggal 9 April 1976, sehingga sudah pasti DR. H. FARUK BAKRIE tidak pernah menikah dengan Hj. ASANINGSIH, sehingga TERGUGAT telah memberikan keterangan palsu yang menyebutkan Hj. ASANINGSIH dengan DR. H. FARUK BAKRIE tidak pernah bercerai sampai dengan kematian keduanya didalam permohonan *itsbat nikah aquo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SAKSI I (saksi Penggugat/ Pembanding) menerangkan bahwa Dr. H. Faruk Bakrie pernah menyampaikan kepada saksi mengenai pernikahannya dengan Hj. Asaningsih. Keterangan saksi ini dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat/ Terbanding yang menerangkan bahwa Dr. H. Faruk Bakrie pernah menikah tiga kali yaitu : Pertama menikah secara *sirri* dengan Hj. Asaningsih mempunyai seorang anak bernama PEMBANDING. Kedua menikah dengan Ni Made Tjandri Martha mempunyai anak Taryn Paramita Faruk. Ketiga menikah dengan Rosdiana Mazza;

Menimbang, bahwa disamping itu juga diteguhkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi I, umur 81 tahun pada tahun 2018 (mengetahui sendiri) dan Saksi II, umur 68 tahun pada tahun 2018 (saksi istifadhah) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1095/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 23 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1439 *Hijriah*. Fotocopy putusan tersebut meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diajukan oleh kedua belah pihak sebagai alat bukti (P1 dan T13), oleh karena itu keduanya dipandang membenarkan alat bukti tersebut. Saksi-saksi dalam putusan tersebut menerangkan bahwa Dr. H. Faruk Bakrie menikah dengan Hj. Asaningsih tanggal 08 September 1966;

Menimbang, bahwa mengenai penulisan status perjaka untuk H. Faruk Bakrie di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B 1201/KUA 18.29.11/Pw01/10/2018 sebagai duplikat atas Akta Nikah Nomor 23/330/1973 tanggal 30 Desember 1973 dari Kantor Urusan Kecamatan Genteng, Surabaya (bukti P.8 dan T.8), dan penulisan status perawan untuk Hj. Asaningsih di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 70/17/IV/1976 Tanggal 9 April 1976 (bukti P.7), hal tersebut berawal dari pernikahan H. Faruk Bakrie dengan Hj. Asaningsih berikut perceraian yang dilakukan secara *sirri* (di bawah tangan), sehingga berakibat tidak tercatatnya dokumen pernikahan maupun perceraian *sirri* tersebut di dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Sehingga pada saat menikah lagi mereka berdua tidak mempunyai bukti surat duda atau janda. Oleh karena itu pada saat pernikahan kedua dengan Ni Made Tjandri Martha status H. Faruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakrie ditulis perjaka, karena tidak ada bukti perceraian, demikian pula dengan Hj. Asaningsih pada saat pernikahan kedua dengan A. Fauzi S, S.H. yang dilakukan secara resmi dan tercatat, karena tidak ada bukti perceraian maka statusnya ditulis perawan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan antara H. Faruk Bakrie dan Hj. Asaningsing benar telah terjadi. Dengan demikian sepanjang mengenai penulisan status perjaka untuk H. Faruk Bakrie di dalam *Duplikat Kutipan Akta Nikah* Nomor B 1201/KUA 18.29.11/Pw01/10/2018 sebagai duplikat atas Akta Nikah Nomor 23/330/1973 tanggal 30 Desember 1973 dari Kantor Urusan Kecamatan Genteng, Surabaya (bukti P.8 dan T.8), dan penulisan status perawan untuk Hj. Asaningsih di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 70/17/IV/1976 Tanggal 9 April 1976 (bukti P.7) harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai tidak dilibatkannya Penggugat sebagai pihak dalam perkara permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Tergugat sebagai alasan pembatalan Penetapan *Isbat Nikah* yang didasarkan atas rumusan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6, huruf f, sub 4, halaman 144;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya poligami terselubung. Sementara itu *isbat nikah* yang diajukan oleh Tergugat adalah ***isbat nikat*** atas pernikahan yang pertama kali dilakukan oleh H. Faruk Bakrie (orang tua Tergugat/Terbanding) dimana pada saat itu H. Faruk Bakrie sama sekali belum pernah terikat pernikahan dengan pihak lain. Oleh karena itu dalam permohonan penetapan *isbat nikah a quo* tidak diperlukan keterlibatan pihak lain. Hal ini sebenarnya sudah dipertimbangkan secara panjang lebar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yaitu : Menyatakan Surat Keterangan Rekomendasi Nomor B.248/KUA.13.29.11/PW.01/02/2018 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2018 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT adalah cacat hukum. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sudah tepat dan benar karena secara *factual* pernikahan tersebut memang tidak tercatat, oleh karenanya Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan H. Faruk Bakrie dan Hj. Asaningsih pada tanggal 8 September 1966 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Disamping itu dari bukti surat yang diserahkan oleh Penggugat/Pembanding tidak ditemukan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas bagaimana isi surat tersebut. Oleh karena itu petitum kedua dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yaitu : Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk membatalkan Surat Rekomendasi Nomor B.248/KUA.13.29.11/PW.01/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT karena cacat hukum; Oleh karena petitum kedua tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak maka petitum ketiga dengan sendirinya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 21 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijrah*, harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1093/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 21 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* dengan perbaikan pada eksepsi sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.013.000,00 (empat juta tiga belas ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. MAS'UD dan Drs. H. IDHAM KHALID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 10 Maret 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh DRA. SRI PRATIWININGRUM, M.HES. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. MAS'UD

Drs. IDHAM KHALID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Plh. Panitera,

Hj. MELATI PUJIWIANDARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)